



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

 @pa.banggai\_official

 @Pengadilan.Agama.Banggai

 @AgamaBanggai

 @PA BANGGAI

 pa.banggai@yahoo.co.id

 bangga  
melayani  
bangsa

 BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan, Kuntabel, Ampetent,  
Armonis, Ayal, Dapatif, Olaborasi!

WWW.PA-BANGGAI.GO.ID

2022

PENGADILAN AGAMA BANGGAI  
Jalan Ki Hajar Dewantara, Timbong  
Telp/Fax. (0462)21544  
BANGGAI LAUT - 94791



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucap puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022, Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP maka dengan ini telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya terkait penguatan area akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022 untuk Kementerian/Lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat, yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banggai tahun 2022 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022.

Demikianlah laporan ini disusun, Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

*Wassalamuaikum Warahamtullahi Wabarakatuh.*



Banggai, 24 Januari 2023  
Ketua,



**MOHAMAD ADAM, S.H.I.**  
NIP. 19811214.200704.1.001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .....	2
C.    Struktur Organisasi .....	7
D.    Sistematika Penyajian .....	10
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A.    Rancangan Rencana Strategi 2020 – 2024 .....	11
B.    Indikator Kinerja Utama .....	16
C.    Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	17
D.    Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	18
E.    Rencana Aksi .....	21
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>24</b>
A.    Capaian Kinerja Pengadilan Agama Banggai .....	24
B.    Realisasi Anggaran .....	34
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama .....	16
2.	Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	17
3.	Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	18
4.	Tabel 2.4	Kegiatan dan Anggaran Pendanaan Program Kerja .....	19
5.	Tabel 2.5	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	21
6.	Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022 .....	24
7.	Tabel 3.2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .....	26
8.	Tabel 3.3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding .....	26
9.	Tabel 3.4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi .....	27
10.	Tabel 3.5	Indeks kepuasan pencari keadilan .....	28
11.	Tabel 3.6	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu .....	29
12.	Tabel 3.7	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi .....	29
13.	Tabel 3.8	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan .....	30
14.	Tabel 3.9	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan .....	31
15.	Tabel 3.10	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) .....	31
16.	Tabel 3.11	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) .....	32
17.	Tabel 3.12	Realisasi PNBPA Anggaran BUA MARI .....	37
18.	Tabel 3.13	Realisasi PNBPA Anggaran Ditjen Badilag MARI .....	38

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Kelas II Banggai adalah salah satu instansi atau lembaga pemerintah pusat yang mengemban tugas pelayanan publik bidang peradilan perkara perdata tertentu di wilayah hukum Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Bidang peradilan perkara perdata tertentu dimaksud adalah tugas pokok sebagaimana telah dibakukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam realisasinya meliputi bidang Yudisial dan bidang non Yudisial.

Bidang Yudisial realisasinya mengacu pada asas-asas baku peradilan pada umumnya, sedangkan pelaksanaan tugas bidang non Yudisial dilaksanakan sesuai panduan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut tentunya dalam praktek mengalami keberhasilan dan menghadapi permasalahan. Hal ini perlunya diinformasikan melalui laporan ini untuk diketahui seperlunya sebagai bahan evaluasi dan pembenahan intern serta bahan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang.

Asas-asas peradilan sebagai acuan dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan bidang Yudisial sebagaimana dimaksud antara lain terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terc apainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” dan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) undang- undang tersebut, bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Langkah-langkah untuk merealisasikan azas hukum tersebut Pengadilan Agama Banggai mengambil sasaran pelayanan antara lain :

1. Membantu memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan utamanya yang kurang atau tidak memahami hukum secara benar.
2. Melayani penerimaan perkara tingkat pertama, upaya hukum serta eksekusi putusan sesuai petunjuk Pola Bindalmin.
3. Menyelesaikan setiap perkara sesuai hukum formil dan hukum materiil yang baku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
4. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada pihak-pihak berperkara bagi yang menghendaknya dengan tanpa pembebanan biaya.

5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar biaya perkara sesuai peruntukannya, dan mengembalikan sisanya kepada pihak berperkara.

Dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi non yudisial sasaran yang diambil antara lain :

1. Mewujudkan manajemen kepegawaian dengan tepat, cepat dan bebas dari KKN dengan sistem administrasi kepegawaian terpadu.
2. Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi barang milik negara, pendayagunaan barang inventaris kantor, pengurusan perpustakaan dan rumah tangga kantor dengan baik dan benar.
3. Pembuatan perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Merealisasikan anggaran DIPA tepat waktu serta mempertanggung jawabkannya dengan tertib dan benar.

Untuk mencapai pada sasaran bidang Yudisial dan Non Yudisial ada beberapa permasalahan, yang perlu upaya pemecahan antara lain :

1. Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Banggai menangani sebanyak 356 perkara, terdiri dari :
  - Sisa perkara tahun 2021 = 0 perkara
  - Perkara diterima tahun 2022 = 356 perkara
  - Perkara yang dapat diselesaikan 2022 = 356 perkara
  - Sisa perkara tahun 2022 = 0 perkara

Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa dari perkara yang diterima selama tahun 2022 kesemuanya tersebut dapat diselesaikan 100% sehingga tidak terdapat sisa perkara di tahun 2022.

2. Terbatasnya personil dan banyaknya rangkap jabatan bidang administrasi yudisial dan non yudisial. Pegawai di bidang administrasi non yudisial masih merangkap pekerjaan di bidang yudisial, demikian pula sebaliknya. Hingga tahun 2022 Pengadilan Agama Banggai hanya memiliki 15 pegawai, terdiri dari 3 Hakim, 9 orang PNS dan 3 orang CPNS, ditambah dengan 6 orang tenaga kontrak yang membantu dalam pelaksanaan operasional perkantoran sehingga hal ini tidak sebanding bobot pekerjaan yang harus ditangani yang pada akhirnya berpengaruh pada hasil kerja yang kurang maksimal.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan dalam bidang yudisial dan non yudisial, meski pun Pengadilan Agama Banggai menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan menetapkan langkah langkah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan program kerja bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial yang sesuai dengan panduan resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sebagai sentral institusi maupun panduan dari institusi resmi lain yang berwenang.
2. Membuat pembagian tugas bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial kepada pejabat struktural, fungsional dan staf secara proporsional.
3. Mengadakan pembinaan berkala kepada seluruh pemangku tugas struktural maupun fungsional dengan menyerap aspirasi yang berkembang agar teguh dalam memegang prinsip dan profesional dalam tugas.
4. Mempercepat penyampaian informasi yang berkenaan dengan pembinaan dari pejabat yang berwenang kepada seluruh pegawai agar tercipta sinkronisasi kerja.
5. Melaksanakan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya agar semua beban kerja lembaga pengadilan dapat terealisasi dengan benar dan tepat waktu.
6. Membagi tugas pengawasan kepada hakim atas semua bidang kegiatan lembaga pengadilan dan pembinaan seperlunya.
7. Melakukan evaluasi atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang guna penyempurnaan mekanisme kerja.
8. Mengadakan koordinasi lintas instansi formil maupun non formil di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai agar tercipta kenyamanan dan kelancaran tugas peradilan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) intinya adalah pelaporan tentang pencapaian kinerja (*performance result*) Pengadilan Agama Banggai selama Tahun 2022 atas dasar rencana (*performance plan*) tahun- tahun sebelumnya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 merupakan laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022 yang berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Eselon II ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing ;
- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;

Dalam penyusunannya tertuang kinerja utama dari Pengadilan Agama Banggai yang didukung oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022, dimana kinerja tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran, demi tercapainya peningkatan sumber daya manusia sebagai penunjang terlaksananya tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Agama Banggai.

Tugas pokok tersebut direalisasikan ke pencapaian kinerja yang dibuat dalam bentuk laporan ini, bersamaan dengan berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan dari program-program yang telah direncanakan di awal tahun dan merupakan wujud pertanggung-jawaban Pengadilan Agama Banggai dalam mengimplementasikan program dan kegiatannya.

Menyangkut pertanggung jawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran sekaligus merupakan evaluasi untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun-tahun yang akan datang.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi peradilan tersebut, maka Pengadilan Agama Banggai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memprioritaskan akses ke publik secara transparan, yang merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program

termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Agama Banggai dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demi terwujudnya *good governance* tersebut, dapat menunjang terlaksananya Reformasi Birokrasi sebagaimana Pengadilan Agama Banggai yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana (anggaran), yang salah satunya disusun dalam bentuk laporan ini.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu pengadilan agama kelas II. Terletak pada ibukota Kabupaten Banggai Laut, yaitu Banggai dan beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kec. Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94791, Telp. (0462) 21544.

Pengadilan Agama Banggai mempunyai wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun wilayah hukum tersebut secara rinci dapat dijabarkan terdiri dari 2 (dua) Kabupaten, 19 Kecamatan dengan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kelurahan/Desa.

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Banggai Laut terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu :
  1. Kecamatan Banggai, dengan 3 Kelurahan dan 7 Desa;
  2. Kecamatan Banggai Tengah, dengan 8 Desa;
  3. Kecamatan Banggai Selatan, dengan 6 Desa;
  4. Kecamatan Banggai Utara, dengan 6 Desa;
  5. Kecamatan Labobo, dengan 8 Desa;
  6. Kecamatan Bangkurung, dengan 12 Desa; dan
  7. Kecamatan Bongan Kepulauan, dengan 16 Desa
2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:
  1. Kecamatan Totikum, dengan 11 Desa;
  2. Kecamatan Totikum Selatan, dengan 8 Desa;
  3. Kecamatan Tinangkung, dengan 1 Kelurahan dan 10 Desa;

4. Kecamatan Tinangkung Selatan, dengan 9 Desa;
5. Kecamatan Tinangkung Utara, dengan 6 Desa;
6. Kecamatan Liang, dengan 16 Desa;
7. Kecamatan Peling Tengah, dengan 11 Desa;
8. Kecamatan Bulagi, dengan 16 Desa;
9. Kecamatan Bulagi Selatan, dengan 20 Desa;
10. Kecamatan Bulagi Utara, dengan 25 Desa;
11. Kecamatan Buko, dengan 10 Desa
12. Kecamatan Buko Selatan, dengan 11 Desa.

## 2. Tugas Pokok

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil Amandemen ke-IV Bab IX Pasal 24 ayat (1), menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV tersebut selanjutnya diikuti dengan pencabutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang lebih menegaskan kemerdekaan dan kemandirian badan peradilan.

Perubahan konstitusional di atas adalah dalam upaya meneguhkan kemandirian lembaga peradilan (*Independence of Judiciary*) sebagai pemegang salah satu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman atau Kekuasaan Yudikatif, yang secara structural diwujudkan dalam bentuk penerapan sistem satu atap (*one roof system*), yakni dalam arti pengelolaan administrasi, organisasi dan financial lembaga peradilan yang sebelumnya dibidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian dikelola lembaga eksekutif sedangkan dibidang Yustisial dikelola oleh Mahkamah Agung, dengan adanya penerapan sistem satu atap maka semua bidang diserahkan pengelolaannya kepada Mahkamah Agung.

Penerapan sistem satu atap (*one roof system*), dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya

diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “*Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung*“. Pasal ini mengakhiri sistem dua atap sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Pengadilan Agama Banggai merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dengan keberadaan Pengadilan Agama Banggai yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu, merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan ;
2. Waris ;
3. Wasiat ;
4. Hibah ;
5. Wakaf ;
6. Zakat ;
7. Infaq ;
8. Shadaqah ;
9. Ekonomi Syariah.

### **3. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Banggai, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012, dan berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A8/090/OT.01.2/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja.
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi.
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk

mengambil keputusan;

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi.
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;
6. Tata persidangan;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
9. Penyampaian Salinan Putusan;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
13. Publikasi putusan;
14. Pengarsipan berkas perkara;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
16. Permohonan Banding;
17. Permohonan Kasasi;
18. Permohonan Peninjauan Kembali;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi

## Peradilan Agama.

Untuk mengetahui secara lebih rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai maka Pengadilan Agama Banggai menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan untuk melakukan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wujud akuntabilitas kepada publik.

Dengan terbitnya LKjIP berbagai pihak, baik penyelenggara negara maupun masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja Pengadilan Agama Banggai selama kurun waktu tahun 2022.

LKjIP menyajikan gambaran :

1. Mengenai pelaksanaan wewenang Pengadilan Agama Banggai ;
2. Pelaksanaan dukungan administrasi umum oleh Kesekretariatan ;
3. Pelaksanaan dukungan administrasi yustisial oleh Kepaniteraan ;
4. Pengelolaan anggaran dan keuangan Pengadilan Agama Banggai tahun 2022.

Sedangkan Pengawasan terhadap bidang administrasi dilaksanakan sesuai dengan :

1. Buku II Pola Bindalmin dan Tata Laksana Pengawasan Peradilan;
2. Sosialisasi sistem Informasi Mahkamah Agung RI Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 235/IX/6/8/2003 tentang Rencana Strategik (Renstra);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Struktur Organisasi

di atas adalah sebagai berikut :

**1. Ketua Pengadilan Agama**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

**2. Wakil Ketua Pengadilan Agama**

Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Ketua Pengadilan Agama Banggai dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai.

**3. Hakim**

Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang di tangani dan meneliti perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang administrasi teknis kepaniteraan dan administrasi umum (kesekretariatan) Bindalmin atas perintah Ketua.

**4. Panitera**

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

**5. Sekretaris**

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.

**6. Panitera Muda Gugatan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil

Panitera.

**7. Panitera Muda Permohonan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

**8. Panitera Muda Hukum**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.

**9. Panitera Pengganti**

Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen siding mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III melalui Wakil Panirera serta bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris.

**10. Jurusita dan Jurusita Pengganti**

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil Panitera.

**11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub bagian umum dan keuangan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan jawab kepada Sekretaris.

**12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub bagian kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**13. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya, laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Banggai dalam tahun 2022. Capaian kinerja 2022 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banggai disusun sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang pembuatan laporan Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2022 dengan dasar hukum serta peraturan yang berlaku, kedudukan, tugas dan fungsi peradilan agama serta struktur organisasi;

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan rencana strategis tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengenai visi dan misi sekaligus sasaran yang ingin hendak dicapai, program utama dan kegiatan pokok Pengadilan Agama Banggai dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2022, yang ditanda tangani oleh Panitera dan sekretaris yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai;

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2022 telah dilaksanakan pada tahun 2022, untuk mengetahui antara Target dan Realisasi Kinerja sehingga dapat diuraikan pencapaian sasasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja;

##### **BAB IV PENUTUP**

Merupakan kesimpulan antara tugas, fungsi, visi, misi, sasaran, target dan realisasi kinerja Pengadilan Agama Banggai, sehingga dari kesimpulan dapat memberikan saran-saran untuk mencari solusi dari target yang tidak tercapai.

## B A B II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Banggai wajib untuk : (a) mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Banggai, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

#### 1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banggai.

Visi Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI YANG AGUNG  
DAN BERWIBAWA”***

Penjelasan:

1. Pengadilan Agama Banggai menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Laut.
2. Kata Agung dan Berwibawa menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

**MISI PENGADILAN AGAMA BANGGAI :**

1. Mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan jalan mengikutkan Pengawai Pengadilan Agama Banggai sebagai peserta bimtek yustisial dan non yustisial
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Intern yang efektif dan efisien ;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banggai. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel ;
- (2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
- (3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- (4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

### 3. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi, yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan Berwibawa”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 - 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area ” Peradilan Agung”, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi

Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

#### **4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Banggai**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Banggai menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Agama Banggai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

##### **I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

##### **1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.**

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- a. Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- d. Index kepuasan pencari keadilan

##### **2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu.
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

##### **3. Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

- a. Perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
- c. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

#### **4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

- Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

## **II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banggai dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :
  - a. Perkara prodeo yang diselesaikan
  - b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
  - c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)
2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan melalui :

- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

Keberhasilan Pengadilan Agama Banggai dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk periode Renstra Tahun 2020-2024.

Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2022 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.652123/2022 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

### 1. Program Dukungan Manajemen

#### a) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Adminstrasi digunakan untuk kegiatan :

- Dukungan manajemen non operasional satker daerah dalam penanganan covid 19 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp. 1.699.705.000,-
- Biaya operasional dan pemeliharaan kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.119.389.000,-

#### b) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung, digunakan untuk kegiatan :

- Pengadaan 2 (dua) unit *printer* senilai Rp. 10.000.000,-

### 2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Nomor DIPA 005.04.2.652124/2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapat Pagu Sebesar 100.600.000,- (seratus juta enam ratus ribu rupiah).

#### 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, digunakan untuk kegiatan :

- Pembebasan Biaya perkara/perkara prodeo sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- Biaya penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar gedung (sidang keliling/terpadu) sebesar Rp. 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

### B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai

Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A8/069/OT.01.3/1/2023 tanggal 9 Januari 2023 dan dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tabel Indikantor Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Proses Peradilan	Persentase Perkara Perdata Agama yang

	yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

### C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2022 merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2022 ini disusun meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, pendanaan dan target yang akan di capai pada tahun 2022. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95

		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Banggai, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022 sebagai berikut :

***Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022***

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan	Persentase Perkara Perdata Agama yang	100

	yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	diselesaikan Tepat Waktu	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Adapun Anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Organisasi 01 Badan Urusan Administrasi dengan kode satker 652123 dan 04 Ditjen Badan Peradilan Agama dengan kode satker 652124 pada Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022 dengan kegiatan dan anggaran sebagaimana pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4 Kegiatan dan Anggaran Pendanaan Program Kerja**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan Badan Urusan Adminiistrasi	2.824.094.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	10.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	100.600.000

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Maswati Masruni, S.H.**  
Jabatan : Plt. Panitera Pengadilan Agama Banggai

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD ADAM, S.H.I**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banggai  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan *supervisi* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banggai, 12 Januari 2022

**Pihak Pertama**  
Panitera



**Maswati Masruni, S.H.**  
NIP.19800528 20013 2 004



**Pihak Kedua**  
Ketua Pengadilan Agama



**MOHAMAD ADAM, S.H.I**  
NIP. 19811214 200704 1 001

## E. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022

**Tabel 2.5 Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Triwulan)				Jumlah (%)
			I	II	III	IV	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	25	25	25	25	100
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	25	25	25	20	95
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25	25	25	20	95
		4. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88	88	88	88	88
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	25	25	25	25	100
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6	6	6	7	25
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	25	25	50	0	100
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	25	25	50	0	100
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25	25	25	25	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25	25	25	25	100

No.	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		1	2	3	4				
1.	Inventaris perkantoran CPNS	√	√			Tersedianya peralatan kerja bagi CPNS berupa meja dan kursi	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	5.415.000
2.	Pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan	√	√	√	√	Terbayarnya gaji, tunjangan dan uang makan hakim dan pegawai	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan	1.970.805.000

								Urusan Administrasi	
3.	Pengajuan kebutuhan sehari-hari perkantoran	√	√	√	√	Terpenuhinya operasional keperluan perkantoran	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	254.195.000
4.	Mengajukan belanja langganan daya dan jasa	√	√	√	√	Terpenuhinya keperluan perkantoran seperti internet, listrik, surat dinas pos, telepon, air dan sewa gedung serta hosting	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	682.190.000
5.	Pengajuan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan mesin	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	170.705.000
6.	Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	√	√	√	√	Terlaksananya pembayaran honor pengelola dan pengadaan pakaian seragam CPNS	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	80.586.000
7.	Konsultasi tingkat banding	√	√	√	√	Terpenuhi dan terlaksananya konsultasi ke tingkat banding	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	79.440.000
8.	Perjalanan dan konsultasi ke tingkat KPPN	√	√	√	√	Terpenuhi dan terlaksananya uang transport untuk konsultasi ke KPPN	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	20.400.000

9.	Mengajukan hak dan fasilitas keuangan hakim	√		√		Terpenuhinya hak dan fasilitas keuangan hakim	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	36.720.000
10.	Melakukan kegiatan pembangunan gedung dan kantor	√	√	√	√	Adanya penambahan nilai dan bangunan	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan	7.839.285.000
9	Melaksanakan layanan bantuan hukum melalui POSBAKUM	√	√	√	√	Jasa konsultasi layanan bantuan hukum	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	30.000.000
10.	Melakukan bantuan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Pembebasan biaya perkara (prodeo)	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	4.800.000
11.	Melakukan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Sidang diluar gedung kantor pengadilan	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	65.800.000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Banggai

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat realisasi pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat realisasi kinerja Pengadilan Agama Banggai tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan realisasi target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini.

**Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	100	105
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	100	105

		Index Kepuasan Pencari Keadilan	88	97	110
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25	31,48	125,92
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0	0

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada akhir Tahun 2022, Pengadilan Agama Banggai telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

**1. Sasaran 1 Indikator 1 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan antara jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu dengan

jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan	%
2022	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	356	356	100
2021	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	322	322	100

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Banggai menerima perkara sebanyak 356 perkara, tanpa ada tambahan sisa perkara tahun sebelumnya dan kesemua perkara tersebut dapat diselesaikan dengan persentase 100%.

**2. Sasaran 1 Indikator 2 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding**

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding**

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus pada tahun berjalan	%
2022	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	356	356	100
2021	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya	322	322	100

	Hukum Banding			
--	---------------	--	--	--

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Banggai memutus perkara sebanyak 356 perkara, dan dari kesemua perkara tersebut tidak ada mengajukan upaya hukum banding artinya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan persentase 100 %.

### 3. Sasaran 1 Indikator 3 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Persentase perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi**

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan	%
2022	Persentase perkara yang tidak diajukan upaya Hukum Kasasi	322	322	100
2021	Persentase perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi	322	322	100

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Banggai memutus perkara sebanyak 356 perkara, adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 356 perkara, dengan persentase 100%.

#### 4. Sasaran 1 Indikator 4 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Index kepuasan pencari keadilan**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,87
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,87
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,89
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,87
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,94
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,94
7	Perilaku petugas pelayanan	3,87
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,94
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,89
	<b>Rata-rata Tertimbang</b>	<b>3,90</b>

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Banggai menyebar survey kepuasan masyarakat untuk melihat sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan Pengadilan Agama Banggai. Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Banggai pada Triwulan IV Tahun 2022 mempunyai kategori sangat baik, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,90 atau konversi IKM sebesar 97.46.

#### 5. Sasaran 2 Indikator 1 : Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Ukuran capaian indikator kinerja adalah persentase perbandingan antara jumlah jumlah salinan putusan perkara perdata agama yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata agama. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu**

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Jumlah perkara perdata yang diputus	%
2022	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	356	356	100
2021	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	322	322	100

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Banggai telah memberikan salinan putusan perkara perdata tepat waktu kepada para pihak sebanyak 356 perkara, dengan persentase 100% sedangkan untuk tahun 2021 Pengadilan Agama Banggai telah memberikan isi putusan tepat waktu kepada para pihak sebanyak 322 perkara, dengan pencapaian persentasi 100%.

**6. Sasaran 2 Indikator 2 : Presentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Presentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi**

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	%
2022	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	31	64	48
2021	Persentase Perkara yang Diselesaikan	24	74	32,43

	melalui Mediasi			
--	-----------------	--	--	--

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Banggai memediasi perkara sebanyak 64 perkara dan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 31 perkara, sehingga persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 48%.

**7. Sasaran 3 Indikator 1 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**

Ukuran capaian indikator kinerja Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

*Tabel 3.8 Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan*

Tahun	Indikator Kinerja	Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	%
2022	Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan	12	12	100
2021	Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan	10	10	100

Persentase realisasi perkara yang dapat diselesaikan secara prodeo pada tahun 2022 100% dari 12 perkara, hal ini sesuai dengan target yang direncanakan 100%, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan.

**8. Sasaran 3 Indikator 2 : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung pengadilan.

**Tabel 3.9 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan**

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung pengadilan	%
2022	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	85	85	100
2021	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	32	32	100

**9. Sasaran 3 Indikator 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

**Tabel 3.10 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah permohonan layanan hukum	%
2022	Persentase jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	300	300	100
2021	Persentase jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum	0	0	0

	(Posbakum)			
--	------------	--	--	--

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Banggai telah mendapatkan anggaran layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan dari target yang di tentukan sejumlah 300 jam layanan, kesemuanya dapat tercapai 100%.

**10. Sasaran 4 Indikator 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).**

Ukuran capaian indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata agama yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara perdata agama yang yang diajukan permohonan eksekusi.

**Tabel 3.11 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).**

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata agama yang diajukan permohonan eksekusi	%
2022	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	0	1	0
2021	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	0	0	0

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai, ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini :

**1. Analisis keberhasilan**

- a. Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Banggai, yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama. Sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah bahwa Pengadilan Agama Banggai pada

tahun 2022 telah menyelesaikan semua perkara yang diterima pada tahun berjalan dengan jumlah perkara sebanyak 356. Hal ini dapat diartikan bahwa Pengadilan Agama Banggai telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya, karena telah mencapai target penyelesaian perkara dengan presentase 100%.

b. Fungsi Pengadilan Agama Banggai adalah :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

## 2. Hambatan, Permasalahan dan Langkah Pemecahan

1. Kurangnya sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional;
2. Terdapat kekosongan posisi pada jabatan fungsional sehingga banyak pegawai yang merangkap jabatan dan pekerjaan.
3. Sarana dan prasarana kerja Pengadilan Agama Banggai yang belum ideal dikarenakan bangunan gedung yang belum prototype, masih terdapat ruangan yang kurang layak sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja;
4. Langkah Pemecahan Masalah
  - Mengusulkan jumlah pegawai terutama staf kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan workshop dengan sistem memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  - Mengusulkan anggaran untuk pembangunan gedung prototype, pada tahun anggaran 2023 pada Pengadilan Agama Banggai.

## B. Realisasi Anggaran

Pengadilan Agama Banggai sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI dalam Tahun Anggaran 2022 mempunyai anggaran yang berasal dari APBN melalui DIPA, yaitu:

1. DIPA Unit Eselon 1 Badan Urusan Administrasi (DIPA 005.01) Nomor DIPA-005.01.2.652123/2022 tanggal 17 November 2021 dengan Pagu DIPA Awal sebesar Rp. 5.079.108.000,- (lima milyar tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah) dan direvisi menjadi Rp. 2.834.094.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Selama periode bulan Januari – Desember 2022 realisasi anggaran pada DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 2.831.872.021,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh satu rupiah) atau 99.92% dari pagu anggaran yang ada.
2. DIPA Nomor 005-04.2.652124/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 100.600.000,- (Seratus Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah) yang merupakan DIPA Unit Eselon 1 Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 005.04). Selama Tahun Anggaran 2022 DIPA ini hanya mengalami revisi sebanyak 1 (satu) kali revisi POK, sehingga tidak terjadi perubahan jumlah pagu. Selama periode bulan Januari – Desember 2022 realisasi anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor Dipa-005.01.2.652124/2021 tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp. 100.512.000,- atau 99,91% dari pagu anggaran yang ada.

Adapun rincian biaya realisasi sebagai berikut :

#### **1. DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi**

##### **1) Belanja Pegawai**

###### **a) Pagu**

Alokasi anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Banggai dalam DIPA tahun 2022 sesuai DIPA revisi ke-9 sebesar Rp. 1.699.705.000,- pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi pada komponen Pembayaran Gaji dan tunjangan

###### **b) Realisasi**

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1.698.624.115,- atau 99,94% dari pagu.

###### **c) Sisa**

Sisa pelaksanaan anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.080.885,- atau 0,6% dari anggaran belanja pegawai.

##### **2) Belanja Barang**

###### **a) Pagu**

Untuk belanja barang Pengadilan Agama Banggai dalam DIPA tahun 2022 sesuai DIPA revisi ke-9 sebesar Rp. 1.119.389.000,- untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis (005.01.01) dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (005.01.01.1066.994) pada operasional dan pemeliharaan kantor.

###### **b) Realisasi**

Realisasi belanja barang selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.118.247.906,- atau 99,90% dari pagu.

c) Sisa

Dalam realisasi belanja barang selama Tahun Anggaran 2022 pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai terdapat sisa anggaran yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp. 1.141.094,- atau 0,10% dari anggaran yang ada.

3) Belanja Modal

Penyelenggaraan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 dengan realisasi belanja modal sebesar 10.000.000,- atau sebesar 100% sehingga tidak terdapat sisa anggaran.

## 2. DIPA Eselon 01 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Sementara itu pada DIPA Nomor DIPA-005.04.2.652124/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang merupakan DIPA Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 005.04) sebesar Rp. 100.600.000,-. Realisasi penyerapan selama bulan Januari – Desember 2022 sebesar Rp. 100.512.000,- atau 99,91% dari pagu yang ada, dan masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 88.000,- atau sebesar 0,9%.

a) Pagu

Alokasi anggaran untuk DIPA 04 Nomor DIPA-005.04.2.652124/2021 tanggal 17 Nopember 2021 pada Tahun Anggaran 2022 dengan pagu Rp. 100.600.000,- dengan rincian untuk pagu anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar Rp. 30.000.000,-, Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 4.800.000,- dan Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 65.800.000,-.

b) Realisasi

Realisasi anggaran belanja untuk pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 100.512.000,- atau sebesar 99,91% dari pagu dengan rincian untuk realisasi anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100%, Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 4.800.000,- atau 100% dan Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 65.817.000,- atau 99,87%.

c) Sisa

Sisa anggaran untuk program Penegakan dan pelayanan hukum pada Belanja Pos bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 88.000,- atau 0,9% dari pagu.

**Adapun rinciannya sebagai berikut :**

1. Belanja untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
 

Pagu Awal Dalam DIPA	: Rp. 30.000.000,-	
Realisasi	: Rp. 30.000.000,-	(100%)
Sisa	: Rp. ,-	(0%)
2. Belanja untuk pelayanan pembebasan biaya perkara
 

Pagu Awal Dalam DIPA	: Rp. 4.800.000,-	
Realisasi	: Rp. 4.800.000,-	(100%)
Sisa	: Rp. ,-	(0%)
3. Belanja untuk pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.
 

Pagu Dalam DIPA	: Rp. 65.800.000,-	
Realisasi	: Rp. 65.712.000,-	(99,87%)
Sisa	: Rp. 88.000,-	(0,13%)

**3. Pendapatan Negara**

- a. Realisasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

**Tabel 3.12 Realisasi PNB Anggaran BUA MARI**

No.	Kode Perkiraan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1.	Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- b. Realisasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk anggaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

**Tabel 3.13 Realisasi PNB Anggaran Dirjen Badilag MARI**

No.	Kode Perkiraan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1.	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	0	0
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	0	0
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya			
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022 menyajikan berbagai Realisasi keberhasilan dalam pelaksanaan rencana strategis Pengadilan Agama Banggai pada Tahun 2022. Berbagai Realisasi strategis tersebut tercermin dalam Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Pencapaian kinerja tidak dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.
3. Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut dijabarkan kepada 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama. Realisasi pada akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah dicapai dengan hasil baik, untuk menjadi bahan perbaikan tahun 2023.
4. Dalam melaksanakan penyerapan anggaran, sedikit terdapat hambatan di awal pelaksanaan kegiatan yang disebabkan anggaran Pagu yang tinggi sehingga realisasi sebelum revisi itu sering rendah akan tetapi setelah dilakukannya revisi sampai pada revisi ke-9, kendala dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan target, akan tetapi jumlah pagu secara keseluruhan masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan operasional belanja perkantoran.

### B. Saran

Kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Palu, agar :

1. Mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Banggai kelas II.
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan yang telah diajukan perencanaannya.
3. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.
4. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial

dan tugas umum.

5. Mengupayakan pembangunan gedung baru sesuai standar prototype gedung pengadilan karena dari segi kelayakan bangunan yang sekarang tidak memenuhi persyaratan demi kenyamanan masyarakat pencari keadilan dan pegawai dalam lingkungan kerja.





## **PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI NOMOR : W19-A8/080/OT.01.2/1/2023**

#### **TENTANG**

#### **TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2022**

#### **KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Agama Banggai sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas, maka perlu dilakukan reviu atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a tersebut, maka perlu di tetapkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai tentang Tim Reviu atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022.
- Mengingat
1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2022

Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Banggai;

Kedua : Tim Reviu sebagaimana tercantum dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan reviu atas Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Ketua,



**MOHAMAD ADAM, S.H.I.**

NIP. 19811214 200704 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai  
Nomor : W-A8/080/OT.01.2/1/2023  
Tanggal : 12 Januari 2023  
Tentang : Pembentukan Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Banggai  
Tahun 2022

Pembina/Pengarah : Ketua Pengadilan Agama Banggai  
Ketua Tim : Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.H.  
Sekretaris : Sabrin, S.Ag.  
Anggota : 1. Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.  
2. Maswati Masruni, S.H.  
3. Muhammad Saleh, S.H.I.  
4. Rudi Hartono, S.H.I., M.H.  
5. Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.  
6. Pahlawanto, S.IP.  
7. Amirudin U. Labugis, S.Pi.  
8. Amelia Ivana Dewi, S.T.  
9. Ricky Apriansya, A.Md.  
10. Nugraha Wisnu Wijaya, S.H.  
11. Firman Novianto, S.H.  
12. Tyta Varantika Kusumarani, A.Md.  
13. Hardianto H. Samina, S.H.



Ketua,

**MOHAMAD ADAM, S.H.I.**  
NIP. 19811214.200704.1.001



## PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kec. Banggai

Telp. 0462-21544 Fax. 0462-2705706

Website : pa-banggai.go.id-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

**BANGGAI-94891**

### SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan ini menyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banggai untuk tahun 2022 telah direviu sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Agama Banggai.

Reviu bertujuan dalam rangka memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi Pengadilan Agama Banggai sehingga menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Banggai, 24 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Banggai

**MOHAMAD ADAM, S.H.I.**

NIP. 19811214 200704 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NO.W19-A8/075/OT.01.1/II/2023**  
**Pengadilan Agama Banggai**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		4. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25
6.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100



Banggai, 10 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Agama Banggai

*(Signature)*  
**MOHAMAD ADAM, S.H.I.**  
NIP. 19811214 200704 1 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 NO. W19-A8/073/OT.01.1//2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD ADAM, S.H.I.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banggai

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. ZULKARNAIN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banggai Laut, 10 Januari 2023

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

Dr. H. ZULKARNAIN, S.H., M.H.  
NIP. 196403071992031004

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Agama Banggai

MOHAMAD ADAM, S.H.I.  
NIP. 198112142007041001





## PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jln. Jogugu Zakaria, Tinakin Darat Desa Lampa, Kec. Banggai

Kab. Banggai Laut Sulawesi Tengah Telp./Fax. 0462-21544

Website : [pa-banggai.go.id](http://pa-banggai.go.id) E-mail : [pa.banggai@yahoo.co.id](mailto:pa.banggai@yahoo.co.id)

BANGGAI - 94791

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MOHAMAD ADAM, S.H.I.**, Ketua Peradilan Pengadilan Agama Banggai, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pengadilan Agama Banggai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.



Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

**Dr. H. ZULKARNAIN, S.H., M.H.**  
NIP. 19640307.199203.1.004

Banggai, 12 Januari 2023  
Pembuat Pernyataan



**MOHAMAD ADAM, S.H.I.**  
NIP. 19731005.200212.1.005


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**NO. W19-A8/073/OT.01.1/I/2023**  
**Pengadilan Agama Banggai**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		4. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.300.456.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 7.839285.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 100.600.000

Banggai Laut, 10 Januari 2023

Ketua,



MOHAMAD ADAM, S.H.I.  
 NIP. 198112142007041001

